



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 7254-7260

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implikasi Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik: Studi Kualitatif di BAZNAS Kabupaten Sijunjung

Yasnimawati¹, Alimin², Novia Nengsih³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangka

^{1*}yasnimawatisijunjung@gmail.com, ²alimin@uinmybatusangkar.ac.id, ³novianengsih@uinmybatusangkar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Sijunjung dalam dimensi ekonomi, sosial, dan psikologis, serta mengkaji peran kelembagaan dalam mendukung keberlanjutan program. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya proporsi alokasi zakat produktif serta belum optimalnya dampak pemberdayaan terhadap kemandirian mustahik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan pengelola BAZNAS, amil, serta mustahik penerima zakat produktif. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan pengujian keabsahan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif memberikan implikasi positif terhadap kesejahteraan mustahik, terutama dalam bentuk peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan motivasi dan kepercayaan diri dalam berusaha. Namun demikian, implikasi tersebut belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan karena sebagian mustahik masih menghadapi keterbatasan modal lanjutan, rendahnya literasi usaha, dan belum optimalnya sistem pendampingan. Keberlanjutan dampak zakat produktif sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan pasca-penyaluran, kesesuaian program dengan potensi mustahik, serta kapasitas sumber daya insani amil dalam menjalankan fungsi perencanaan, pendampingan, dan monitoring, sehingga penguatan tata kelola program dan peningkatan kapasitas kelembagaan BAZNAS menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan kemandirian mustahik secara berkelanjutan.

Kata kunci: Zakat Produktif, Kesejahteraan Mustahik, BAZNAS, Sumber Daya Insani, Zakat

1. Latar Belakang

Kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi masih menjadi persoalan struktural yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia [1]. Meskipun pertumbuhan ekonomi dan berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dijalankan, realitas di tingkat lokal menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih berada dalam kondisi rentan dan belum mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan [2]. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi berbasis anggaran negara saja belum cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan kemiskinan yang bersifat multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan instrumen alternatif yang mampu mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan nilai-nilai moral masyarakat, salah satunya melalui zakat [3].

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial-ekonomi. Melalui pengelolaan zakat yang tepat, mustahik diharapkan tidak hanya terbantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga terdorong menuju kemandirian ekonomi [4]. Namun, fungsi strategis zakat tersebut sangat ditentukan oleh pola penyaluran dan kualitas pengelolaan lembaga amil zakat. Dalam praktiknya, penyaluran zakat di berbagai daerah masih cenderung berorientasi konsumtif dan bersifat jangka pendek, sehingga dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan struktural belum optimal [5].

Zakat produktif hadir sebagai pendekatan alternatif yang diarahkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha, pendampingan, dan penguatan kapasitas ekonomi [6]. Meskipun secara konseptual zakat produktif diyakini mampu memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan zakat konsumtif, realisasi manfaatnya di tingkat implementasi masih menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian mustahik mengalami peningkatan kesejahteraan, sementara sebagian lainnya tetap berada dalam kondisi ketergantungan. Ketimpangan hasil ini mengindikasikan adanya persoalan dalam tata kelola program zakat

produktif, terutama pada aspek perencanaan, pendampingan, dan sumber daya insani amil sebagai pelaksana utama [7].

Kondisi tersebut juga tercermin dalam pengelolaan zakat di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi negara yang bertanggung jawab atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat [8]. BAZNAS Kabupaten Sijunjung secara aktif menjalankan fungsi tersebut, namun orientasi penyaluran zakat masih didominasi oleh pola konsumtif. Gambaran empiris mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sijunjung selama periode 2015–2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Sijunjung Tahun 2015–2024

No	Tahun	Pengumpulan (Rp)	Pendistribusian (Rp)	Pendayagunaan (Rp)
1	2015	2,504,881,816	2,174,926,100	21,600,000
2	2016	3,174,716,890	2,906,950,050	133,461,500
3	2017	2,782,997,374	2,608,618,200	3,153,250
4	2018	3,045,904,504	2,355,145,500	3,203,500
5	2019	3,359,149,570	2,484,961,100	304,254,350
6	2020	3,653,432,807	3,379,579,200	102,700,000
7	2021	4,434,241,875	3,113,970,850	89,716,100
8	2022	4,365,537,673	3,323,577,804	31,991,000
9	2023	4,260,029,320	3,870,773,644	214,366,000
10	2024	4,442,698,491	5,131,120,035	66,903,045
Jumlah		36,023,590,320	31,349,622,483	971,348,745

Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Sijunjung (diolah)

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun pengumpulan dan pendistribusian zakat di Kabupaten Sijunjung cenderung meningkat, alokasi dana untuk pendayagunaan atau zakat produktif masih relatif kecil dan fluktuatif. Selama sepuluh tahun, proporsi zakat produktif hanya sekitar 2,7% dari total pengumpulan, yang mengindikasikan bahwa zakat produktif belum menjadi prioritas utama dalam strategi pengelolaan zakat daerah. Pola ini menunjukkan bahwa zakat lebih banyak berfungsi sebagai bantuan konsumtif daripada sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

Rendahnya proporsi zakat produktif tidak dapat dilepaskan dari peran sumber daya insani amil dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Amil memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan lembaga dan realitas mustahik di lapangan [9]. Keterbatasan kapasitas, pendampingan yang belum optimal, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi berpotensi menghambat terciptanya implikasi zakat produktif yang berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besaran dana, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan kinerja sumber daya insani amil [10].

Sejauh ini, sebagian besar penelitian zakat lebih menekankan pada pengukuran output atau tingkat efektivitas program secara kuantitatif, sementara kajian yang menggali implikasi empiris zakat produktif dari perspektif pengalaman mustahik dan peran internal lembaga masih terbatas, khususnya di tingkat kabupaten. Kesenjangan ini penting untuk dikaji agar pengelolaan zakat produktif tidak hanya dinilai dari capaian angka, tetapi juga dari perubahan kondisi kesejahteraan yang dirasakan oleh mustahik [11].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini memfokuskan

pada bagaimana zakat produktif dipersepsikan dan dialami oleh mustahik serta bagaimana peran sumber daya insani amil membentuk implikasi tersebut dalam praktik pengelolaan zakat di tingkat daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implikasi penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, serta peran sumber daya insani amil dalam proses tersebut [12]. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, dan persepsi para aktor yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan penerimaan zakat produktif, yang tidak dapat sepenuhnya direpresentasikan melalui data kuantitatif semata.

Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Sijunjung sebagai lokasi penelitian, dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan institusi resmi pengelola zakat di tingkat daerah yang memiliki program zakat produktif aktif, meskipun proporsi pendayagunaannya relatif terbatas. Lokasi ini dipandang relevan untuk mengkaji bagaimana zakat produktif diimplementasikan dalam konteks kelembagaan daerah serta bagaimana implikasinya dirasakan oleh mustahik sebagai penerima manfaat.

Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait pelaksanaan zakat produktif [13]. Informan penelitian terdiri atas pengelola BAZNAS Kabupaten Sijunjung yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program zakat produktif, amil yang menjalankan fungsi pendampingan, serta mustahik penerima zakat produktif. Pemilihan informan ini dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang berimbang antara sudut pandang kelembagaan dan pengalaman empiris mustahik, sehingga implikasi zakat produktif dapat dipahami secara komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama untuk menggali informasi mengenai mekanisme penyaluran zakat produktif, bentuk pendampingan yang diberikan, serta perubahan kesejahteraan yang dirasakan oleh mustahik. Observasi dilakukan untuk memperkuat pemahaman peneliti terhadap konteks pelaksanaan program, interaksi antara amil dan mustahik, serta kondisi usaha mustahik pasca menerima zakat produktif. Studi dokumentasi meliputi pengumpulan data berupa laporan keuangan, laporan program, dan dokumen resmi BAZNAS yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendayagunaan zakat [14].

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan memfokuskan data sesuai dengan tujuan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan implikasi kesejahteraan mustahik dan faktor-faktor yang memengaruhinya [15]. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan pemahaman hubungan antar kategori dan pola yang muncul. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan diverifikasi dengan membandingkan temuan antar sumber data guna menjaga konsistensi dan validitas hasil penelitian.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pengelola BAZNAS, amil, dan mustahik, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang data kepada informan tertentu untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang dari makna yang dimaksudkan oleh informan [16].

Dengan rancangan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran empiris yang objektif dan kontekstual mengenai implikasi penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Sijunjung, tanpa menggeneralisasi temuan secara berlebihan di luar konteks penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan wawancara dengan pengelola BAZNAS, amil/petugas lapangan, dan mustahik penerima zakat produktif, hasil penelitian menunjukkan adanya implikasi positif pada aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Peningkatan pendapatan, tumbuhnya kemandirian usaha, serta peningkatan motivasi dan kepercayaan diri mustahik menjadi indikator utama keberhasilan program.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala yang memengaruhi keberlanjutan zakat produktif, antara lain keterbatasan sumber daya insani amil, intensitas pendampingan yang belum optimal, serta kendala

akses dan kondisi usaha mustahik. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat produktif belum sepenuhnya menghasilkan dampak kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Pandangan pemangku kepentingan eksternal memperkuat temuan tersebut. Zakat produktif dipersepsikan sebagai instrumen strategis yang sejalan dengan prinsip syariah, berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, serta memiliki implikasi sosial berupa penguatan kohesi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, zakat produktif dipandang tidak hanya sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang memerlukan pengelolaan dan pendampingan yang lebih terencana.

Temuan utama penelitian selanjutnya dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2. Temuan Penelitian Berdasarkan Wawancara

No	Narasumber	Dimensi	Indikator	Temuan Utama
1	BAZNAS (Ketua, Manajer Program, Staf)	Ekonomi	Perubahan pendapatan mustahik	Program zakat produktif meningkatkan pendapatan mustahik, membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan berbeda-beda tergantung jenis usaha dan pendampingan.
2	BAZNAS	Ekonomi	Keberlanjutan usaha	Mustahik sebagian besar mampu mempertahankan usaha, namun fluktuasi pasar dan keterbatasan pendampingan menjadi tantangan.
3	BAZNAS	Sosial Psikologis	Perubahan sosial dan motivasi	Peningkatan partisipasi sosial, rasa percaya diri, dan harga diri mustahik terlihat, terutama melalui interaksi dengan pendamping dan sesama penerima zakat.
4	BAZNAS	SDI Amil	Kompetensi dan Profesionalisme	Amil memiliki latar belakang pendidikan D3 hingga SMK, mengikuti pelatihan manajemen zakat dan pendampingan. Profesionalisme amil sangat memengaruhi keberhasilan usaha mustahik.
5	BAZNAS	SDI Amil	Motivasi kerja	Motivasi tinggi amil mendorong pendampingan yang efektif, namun keterbatasan jumlah dan fasilitas operasional menurunkan intensitas monitoring.
6	Amil / Lapangan / Petugas	Pendampingan	Monitoring dan bimbingan	Pendampingan dilakukan minimal 1 kali/bulan, lebih intensif di awal penyaluran. Bentuk pendampingan: pengawasan, administrasi, pelatihan dasar, dan pemasaran.
7	Amil	Ekonomi	Kemandirian usaha	Mustahik mulai mandiri, mampu mengelola usaha ternak, memelihara modal, dan melakukan investasi jangka panjang.
8	Amil	Kendala	Teknis dan Fasilitas	Kendala utama: keterbatasan SDI, transportasi, sarana operasional, serta akses wilayah sulit dijangkau.
9	Mustahik	Ekonomi	Perubahan pendapatan	Pendapatan meningkat setelah bantuan zakat produktif. Modal awal membantu pengembangan usaha, stok barang, dan diversifikasi produk.
10	Mustahik	Ekonomi dan Kemandirian	Keberlanjutan dan kemandirian usaha	Sebagian besar usaha masih berjalan hingga saat ini, dengan variasi tingkat perkembangan. Beberapa mustahik mulai mampu menanggung kebutuhan hidup tanpa bantuan tambahan.
11	Mustahik	Sosial Psikologis	Kepercayaan diri dan motivasi	Mustahik merasa lebih dihargai, termotivasi bekerja lebih tekun, dan berani mengambil keputusan usaha secara mandiri.
12	Mustahik	Kendala	Keterbatasan modal dan kompetensi	Beberapa mustahik mengalami kesulitan karena modal awal terbatas, literasi usaha rendah, atau tanggung jawab lain yang mengganggu fokus usaha

3.1 Pola Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan temuan penelitian yang dirangkum dalam Tabel 2, penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sijunjung masih menempati porsi yang relatif kecil dibandingkan dengan zakat konsumtif. Kondisi ini juga tercermin dari pernyataan pengelola BAZNAS yang menyebutkan bahwa prioritas pendistribusian zakat masih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil. Akibatnya, zakat produktif belum menjadi program utama, melainkan diposisikan sebagai pelengkap dari program pendistribusian rutin.

Zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha berskala mikro, baik berupa dana tunai maupun peralatan usaha sederhana. Berdasarkan keterangan amil dan petugas lapangan, nilai bantuan disesuaikan dengan kemampuan anggaran lembaga dan bersifat terbatas, sehingga lebih berfungsi sebagai tambahan modal awal. Sasaran program ini adalah mustahik yang telah memiliki aktivitas usaha sebelumnya, seperti perdagangan harian, usaha kuliner rumahan, usaha ternak kecil, dan jasa informal. Pola ini menunjukkan bahwa zakat produktif diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat usaha yang sudah berjalan, bukan untuk membentuk usaha baru dari awal.

Proses penetapan mustahik penerima zakat produktif dilakukan melalui seleksi administratif dan verifikasi lapangan oleh amil. Verifikasi difokuskan pada kondisi ekonomi calon mustahik, keberlangsungan usaha, serta kesesuaian jenis bantuan dengan kebutuhan usaha. Namun, hasil wawancara dengan amil menunjukkan bahwa proses ini masih sangat bergantung pada penilaian lapangan secara sederhana, tanpa dukungan instrumen pemetaan usaha yang terstruktur. Hal ini menyebabkan karakteristik usaha mustahik yang beragam belum sepenuhnya direspons dengan variasi bentuk dan besaran bantuan yang proporsional.

Dari sisi perencanaan, hasil wawancara dengan pengelola BAZNAS mengindikasikan bahwa zakat produktif belum dirancang sebagai skema pemberdayaan jangka menengah atau jangka panjang. Bantuan umumnya diberikan satu kali, tanpa perencanaan tahapan penguatan usaha yang berkelanjutan. Evaluasi perkembangan usaha dilakukan secara informal dan tidak menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan lanjutan. Pola ini memperlihatkan bahwa zakat produktif masih ditempatkan dalam kerangka distribusi, bukan sebagai program pengembangan kapasitas ekonomi mustahik.

Selain itu, keterbatasan koordinasi antara program zakat produktif dengan program pendistribusian lainnya juga diakui oleh pengelola dan amil. Zakat produktif belum terintegrasi dengan program pendukung seperti pelatihan kewirausahaan, penguatan literasi usaha, atau fasilitasi akses pasar. Temuan ini menegaskan bahwa pola penyaluran zakat produktif masih bersifat administratif dan responsif terhadap kebutuhan sesaat, sehingga daya dorongnya terhadap penguatan usaha mustahik secara bertahap masih relatif terbatas.

3.2 Implikasi Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik

Implikasi penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik menunjukkan variasi yang cukup jelas sebagaimana tergambar dalam hasil wawancara dengan mustahik penerima bantuan. Dari sisi ekonomi, sebagian mustahik menyatakan adanya peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan zakat produktif, terutama pada tahap awal pengembangan usaha. Tambahan modal digunakan untuk menambah stok barang, memperbaiki peralatan usaha, atau meningkatkan skala produksi dalam batas yang terbatas.

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tersebut belum bersifat stabil. Beberapa mustahik menyampaikan bahwa pendapatan cenderung fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar serta daya beli masyarakat. Dalam situasi tertentu, dana zakat produktif juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mendesak, sehingga modal usaha tidak sepenuhnya berputar secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa implikasi ekonomi zakat produktif masih rentan terhadap tekanan eksternal dan keterbatasan kapasitas pengelolaan usaha.

Selain aspek ekonomi, implikasi sosial dan psikologis menjadi temuan yang cukup menonjol dalam hasil wawancara. Mustahik merasakan peningkatan motivasi, kepercayaan diri, dan rasa dihargai setelah menerima bantuan zakat produktif. Bantuan tersebut dipersepsikan bukan hanya sebagai dukungan material, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas upaya mereka untuk berusaha. Interaksi dengan amil dan sesama penerima zakat turut memperkuat rasa optimisme dan semangat untuk mempertahankan usaha.

Meskipun demikian, peningkatan aspek psikologis tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan signifikan pada struktur usaha. Sebagian besar usaha masih berada pada skala mikro dengan tingkat keuntungan yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif dalam konteks penelitian ini lebih banyak menghasilkan perbaikan pada aspek ekonomi mikro dan psikologis, tanpa diikuti oleh transformasi usaha yang kuat menuju kemandirian jangka panjang.

Dengan demikian, implikasi penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik masih bersifat parsial. Zakat produktif berfungsi sebagai stimulus awal yang memberikan dorongan ekonomi dan sosial, namun belum sepenuhnya menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu menghasilkan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

3.3 Peran Sumber Daya Insani Amil dalam Pelaksanaan Zakat Produktif

Hasil wawancara dengan pengelola BAZNAS dan amil menunjukkan bahwa peran sumber daya insani amil dalam pelaksanaan zakat produktif masih terfokus pada fungsi teknis, yaitu pendataan, penyaluran, dan pelaporan. Amil bertanggung jawab memastikan bantuan disalurkan sesuai dengan ketentuan lembaga serta hasil verifikasi lapangan. Dalam praktiknya, aktivitas administratif ini menyita sebagian besar waktu dan energi amil.

Pendampingan terhadap mustahik dilakukan secara terbatas dan belum terstruktur sebagai program yang sistematis. Berdasarkan keterangan amil dan petugas lapangan, monitoring umumnya dilakukan minimal satu kali dalam sebulan, dengan intensitas yang lebih tinggi pada tahap awal penyaluran. Bentuk pendampingan meliputi

pengawasan penggunaan dana, pencatatan administrasi sederhana, serta pemberian arahan dasar terkait pengelolaan usaha dan pemasaran.

Namun, keterbatasan jumlah amil, fasilitas operasional, serta luasnya wilayah binaan menjadi kendala utama dalam optimalisasi peran pendampingan. Amil mengakui bahwa intensitas monitoring tidak selalu dapat dilakukan sesuai rencana, terutama pada wilayah yang sulit dijangkau. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya evaluasi perkembangan usaha mustahik dan sulitnya mendeteksi permasalahan sejak dini.

Dengan demikian, peran amil dalam konteks penelitian ini masih berorientasi pada pemenuhan fungsi distribusi zakat. Peran strategis amil sebagai pendamping dan penguat kapasitas ekonomi mustahik belum berkembang secara optimal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan implikasi zakat produktif sangat dipengaruhi oleh kapasitas, profesionalisme, serta dukungan kelembagaan terhadap sumber daya insani amil.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sijunjung memberikan implikasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, terutama pada aspek ekonomi dasar dan psikososial. Mustahik merasakan adanya peningkatan pendapatan usaha, perbaikan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta tumbuhnya motivasi dan kepercayaan diri dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Namun, implikasi tersebut belum berlangsung secara merata dan berkelanjutan, sehingga zakat produktif dalam konteks penelitian ini belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik dalam jangka panjang. Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa kualitas implikasi zakat produktif sangat dipengaruhi oleh pola penyaluran program dan peran sumber daya insani amil, khususnya dalam aspek pendampingan pasca-penyaluran. Keterbatasan pendampingan, monitoring, dan evaluasi menyebabkan hasil program lebih bersifat jangka pendek dan rentan terhadap perubahan kondisi usaha mustahik. Dengan demikian, zakat produktif berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif apabila didukung oleh tata kelola program yang terencana, pendampingan yang berkelanjutan, serta penguatan kapasitas kelembagaan amil. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi BAZNAS Kabupaten Sijunjung dalam menyempurnakan desain program zakat produktif agar lebih berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan mustahik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model pendampingan zakat produktif yang lebih adaptif serta mengeksplorasi faktor-faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan usaha mustahik, sehingga pemanfaatan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan dapat dikembangkan secara lebih optimal. erukur dan dalam kalimat berbentuk paragraf, bukan dalam bentuk *penomoran/daftar item*.

Referensi

- [1] M. P. Hababil, M. K. Firdaus, N. Nazhmi, M. D. Hamdani, M. R. Alghifary, and A. Fadilla, "Analisis pengaruh pemerataan ekonomi dalam upaya menghapus ketimpangan sosial-ekonomi antar masyarakat," *J. Macroecon. Soc. Dev.*, vol. 1, no. 4, pp. 1–9, 2024. DOI: <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.276>.
- [2] R. Rakhmatullah, A. Yunani, M. A. Nur, and M. R. Nuryadin, "Analisis Prioritas Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin," *Ecoplan*, vol. 8, no. 2, pp. 129–147, 2025. DOI: [10.20527/ecoplan.v8i2.1256](https://doi.org/10.20527/ecoplan.v8i2.1256)
- [3] D. Pangulu, A. Laba, and R. M. Moonti, "Peran Hukum dalam Pemberantasan Kemiskinan: Studi terhadap Kebijakan dan Implementasi Program Pemerintah," *Polit. Progresif J. Hukum, Polit. dan Hum.*, vol. 2, no. 2, pp. 294–305, 2025. DOI: <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1902>
- [4] M. Parembai, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Mengurai Kemiskinan di Indonesia," *Tijarah J. Ekon. Syariah*, vol. 4, no. 2, 2025. DOI: <https://doi.org/10.59818/tijarah.v4i2.1868>
- [5] R. Desvalia, "Peran Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Baznas Dan Laz Izi Kota Bandar Lampung)," 2023, *UIN RADEN INTAN LAMPUNG*. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/31186>
- [6] T. Tanjung, "Analisis dampak penyaluran zakat produktif terhadap usaha mustahik pada Baznas di Kabupaten Padang Lawas Utara," 2025, *UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/12754>
- [7] F. Rahmawati, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak Baznas dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Mustahik," 2024, *Skripsi Purworejo: UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri*. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/26607/>
- [8] M. I. Aradimas and R. Efendi, "Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat," *AL-SULTHANYAH*, vol. 14, no. 2, pp. 446–457, 2025. DOI: <https://doi.org/10.37567/al-sulthanyah.v14i2.4199>
- [9] Z. A. Hasibuan, "Strategi distribusi zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahiq Tapanuli Selatan," 2022, *IAIN Padangsidimpuan*. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/9883>
- [10] A. Mardawati, M. Mega Ilhamiawati, and H. Hendrianto, "Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif dan Pembinaan terhadap Perkembangan Usaha Mustahik," 2025, *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP*. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/9275>
- [11] Z. Al Munawar, "Efektifitas Baznas Dalam Mengelola Dana Zakat Pada Baznas Parepare," 2025, *IAIN PAREPARE*. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/10962>
- [12] M. Waruwu, "Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan," *Afeksi J. Penelit. Dan Eval. Pendidik.*, vol. 5, no. 2, pp. 198–211, 2024. DOI: [10.59698/afeksi.v5i2.236](https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236)
- [13] A. Wathon, "Manajemen Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin," *J. Ekon. Islam*, vol. 1, no. 2,

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6795>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- pp. 245–268, 2024. <https://oj.mjkn.org/index.php/jei/article/view/701>
- [14] R. R. Wardhana and A. A. Ridlwan, “Implementasi Zakat Produktif Berbasis Kewirausahaan di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Sidoarjo,” *Syarikat J. Rumpun Ekon. Syariah*, vol. 8, no. 1, pp. 188–202, 2025. DOI: [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).20661](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).20661)
- [15] Q. Qomaruddin and H. Sa’diyah, “Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman,” *J. Manag. Accounting, Adm.*, vol. 1, no. 2, pp. 77–84, 2024. DOI: <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- [16] D. Susanto and M. S. Jailani, “Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah,” *QOSIM J. Pendidik. Sos. Hum.*, vol. 1, no. 1, pp. 53–61, 2023. DOI: <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>